BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan Allah secara berpasang-pasangan, begitupun manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan, yakni beribadah kepada Allah Swt sebagai sang Kholiq, beribadah dalam arti mengabdi kepada Allah Swt secara keseluruan, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dalam masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk dalam alam semesta.

Pernikahan merupakan *sunatullāh* yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.[1] Nikah merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram.[2] Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan, sebagai mana firmanNya dalam surat Yāsin ayat 36 :

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

Artinya: "Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S.Yāsin :36)[3].

---

[1] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (*Hukum Perkawinan Islam),* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

[2] Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), 10.

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Surabaya : Penerbit Mahkota, cet. V,2001), 710

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam firmanNya surat *al-Zāriyat* ayat 49 juga disebutkan semua hal diciptakan secara berpasang-pasang :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah. "(Q.S. *al-Zāriyat : 49).*[4]

Adapun menikah bagi manusia sangat berbeda dengan makhluk lainnya, Allah tidak menganjurkan manusia begitu bebas dalam hal penyaluran syahwat, bahkan Allah Swt juga mengatur serta menentukan beberapa ketetapan yang berhubungan dengan kehormatan manusia memelihara kemuliyaan dan kesucian yaitu dengan cara melakukan pernikahan secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan tersebut bisa menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan sah dan mendapat keridhoan Allah Swt disertai dengan kasih sayang dan *ijāb qabūl* sehingga bisa menyalurkan syahwatnya secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menikah juga dapat menjaga keturunan dari kerancauan nasab dan menjaga maratabat kaum perempuan dari seks bebas oleh para lelaki yang menggaulinya.

Menikah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rūm : 21, yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "(Q.S. al-Rūm : 21)[5].

[4] Ibid.,862.
[5] Ibid.,574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di negara Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah UU No. 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya dalam bentuk PP No. 9 tahun 1975. Perundang-undangan ini merupakan hukum materiil dari hukum perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 tahun 1989. Disamping semua itu ada aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[6]

Perkawinan yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam rangka untuk melakukan ibadah, bukan untuk melampiaskan kepuasan birahi dalam bentuk melakukan seks saja. Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan memiliki tujuan yang luhur, seperti halnya yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menegaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat *(mithāqan qhalīẓon)* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah, mawaddah* dan *raḥmah*.[7]

UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*(Jakarta : Kencana, 2007), 1.
[7]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (*Jakarta :Akademika Pressindo,1992),114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. [8]Pernikahan bukanlah hal yang sederhana, tidak cukup hanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, dalam pernikahan banyak sekali hal yang harus dipahami dan dilalui. Mulai dari persiapan sebelum dilangsungkannya pernikahan hingga setelah pernikahan.

Para ulama madzab sepakat bahwa pernikahan baru bisa dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijāb* dan *qabūl* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antar pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[9]Sahnya pernikahan merupakan awal mula untuk membina dalam keutuhan pernikahan tersebut sebagai ikatan yang sangat kuat.

Untuk mewujudkan kuatnya ikatan perkawinan dan mewujudkan kehidupuan keluarga yang *sākinah, mawaddah* dan *raḥmah.*, maka sejak awal tata cara perkawinan diatur dengan syarat dan rukun tertentu. Membahas mengenai rukun pernikahan para ulama' fiqih berbeda pendapat, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Namun, dibalik itu semua, juga ada beberapa kesamaan. Kemudian Ibnu Rusyd dalam *Bidāyatu al-Mujtahid* menerangkan pula, Ulama berselisih pendapat, apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak? Berdasarkan riwayat Ashab, Imam Malik berpendapat bahwa

[8] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, (Jakarta: Lenetera Basritama, 1996), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'bi dan al-Zuhri berbeda pendapat dengan pendapat para imam di atas, beliau beranggapan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, tetapi calon suami dari wanita tersebut sebanding maka nikahnya itu boleh. Namun Daud memisahkan antara gadis dan janda, ia mensyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan perlu adanya wali pada janda. [10]

Diantara pendapat para imam yang penulis uraikan adalah sebagai berikut : Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu :[11] Wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan, *Sīghat* akad nikah. Senada dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu[12] : Calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *sīghat* akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya *ijāb* dan *qabūl* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan Hanafiyah yang lain rukun nikah

[10] Ibn Rusyd, *Bidāyatul Al-Mujtahid*, Jilid II, Alih bahasa Abdurrahman, (Semarang: Asy Syifa,1990), 365.
[11] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2010), 46.
[12] Ibid., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu ada empat, yaitu [13]:*Sīghat (ijāb* dan *qabūl)*, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Sehingga rukun pernikahan dalam Islam jika digabung kesemuanya dari beberapa pendapat *Imam madhab* di atas adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya calon wali dari mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw :

   ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (اخرجه الاربعة الا للنسائ)

   Artinya : "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal".[14]
3. Adanya dua orang saksi. Dalam rukun yang ketiga ini didasarkan kepada dalil berupa hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

   لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل(رواه احمد)

   Artinya : "Tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali dan saksi yang adil".[15]
4. Adanya mahar.[16]
5. *Sīghat* akad nikah berupa *ijāb qabūl.*

Masing-masing dari rukun di atas ada syarat yang diberikan. Namun, dalam hal ini peneliti hanya fokus pada rukun pernikahan yang berupa wali. Tidak lepas dari salah satu rukun nikah di atas yaitu wali,

---

[13] Ibid., 47
[14] Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid Juz II*, (Beirut : Dar al-Fikri,t.t.,). 7
[15] Ibid.,9
[16] Rochimah, *Nikah Sirii dampak bagi Istri dan Anak*,(Surabaya : Jauhar, 2007). 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya wali bukanlah hal yang remeh melainkan sangat berperan penting dalam menentukan keabsahan ikatan perkawinan, seperti yang disabda Rasulullah Saw yang artinya dari Abi Musa bahwasanya Nabi Saw bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud).[17]

Hadis lain yang seirama dengan hadis di atas yang artinya, dari Aisyah berkata, bersabda Rasulullah Saw, siapa saja wanita yang dinikahkan dengan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal beliau mengulanginya tiga kali. Jika lelakinya telah menyetubuhinya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya. (HR. Abi Daud).

Pengertian wali dalam arti umum, wali mempunyai banyak arti antara lain adalah : Wali adalah orang yang menurut hukum dapat diserahi kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dalam definisi lain dijelaskan wali adalah Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. [18] Pengertian wali dalam Negara bisa berarti Kepala Pemerintah.[19]

---

[17] Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Sijistani, *Sunan Abi Daud,* Jilid 2, (Surabaya : Maktabah Dahlan, t.t.). 229

[18] Abdul Roman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), 165

[19] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet, ke-3 edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian di atas tentu saja disesuaikan dengn konteks kalimat yang digunakan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Sedangkan pengertian wali dalam konteks pernikahan adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).[20]

Adanya perwalian sangatlah penting karena wali menentukan keabsyahan nikah, namun wali disini tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga membahas tentang wali nikah secara detail, sebagaimana yang ada dibawah ini :

Wali Nikah
Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari ;
    a. Wali nasab;
    b. Wali hakim.

jika tidak ada wali nasab yaitu terdiri dari empat urutan dalam kedudukan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, empat kedudukan itu diantaranya adalah, pertama, garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Kedua, jalur kerabat saudara laki-laki

[20] Ibid.,165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunannya. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.[21] Jika dari wali nasab tidak ada atau adanya wali nasab namun wali nasab tersebut enggan untuk menikahkan putrinya *(*wali *Aḍal),* maka alternatif lain ia bisa menikah menggunakan wali hakim.

Wali hakim tidak serta merta bertindak menjadi wali melainkan harus mengetahui adanya wali nasab atau tidak, seperti apa yang dituturkan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau *aḍal* atau enggan. Dalam hal ini *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[22]

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Namun dalam prakteknya pernikahan yang terjadi di masyarakat juga menggunakan wali hakim, istilah lain masyarakat menyebutnya wali *muḥakkam*, wali hakim (*muḥakkam)* dalam pernikahan merupakan wali yang ditunjuk oleh kedua belah mempelai baik laki-laki ataupun perempuan, dalam hal penunjukan biasanya mereka menunjuk

[21] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (*Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), Pasal 21 ayat 1
[22] Ibid., 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang tokoh masyarakat atau pemuka agama (imam masjid) yang menurutnya mengetahui dalam seluk beluk agama untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.[23]

Pernikahan menggunakan imam masjid sebagai wali *muḥakkam* ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan Indonesia yang telah ada, karena wali hakim dalam pernikahan adalah wali yang ditunjuk, diangkat oleh negara, dan mendapat penetapan dari pengadilan agama. Namun dalam kasus yang penulis tuangkan dalam skripsi ini wali hakimnya ditunjuk oleh kedua mempelai, dalam hal ini adalah seorang imam masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya yang mereka anggap bisa dan mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka, padahal ditempat tersebut ada wali hakim yang benar berwenang, dalam hal ini petugas KUA setempat yang berwenang.

Pernikahan bawah tangan dengan menggunakan wali *muḥakkam* dikalangan masyarakat masih sering terjadi, mereka beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan ditangani oleh seseorang yang dianggap alim ('*ulama*), seperti pemuka atau guru agama, imam masjid atau seseorang yang dianggap mengetahui hukum-hukum Islam adalah sah. Para calon suami istri sudah berstatus duda atau janda, atau dalam perkawinan poligami, yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya enggan atau halangan lainnya, mereka memilih nikah dengan menggunakan wali *muḥakkam*. Secara umum pria yang menikah dengan menggunakan wali

[23] Deprtemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf,1996/1997), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥakkam ini ada orang awam, begitu pula perempuannya dari kalangan orang biasa .

Walaupun demikian kelihatannya mereka para calon mempelai kurang mengetahui hukum secara jelas, sehingga cenderung mencari jalan pintas dan mudah saja dalam melangsungkan pernikahan, tanpa memikirkan implikasi hukum dan sosialnya di kemudian hari. Pernikahan yang penulis teliti terjadi di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya, jika memang pasangan suami istri yang akan menikah menggunakan wali *muḥakkam* harus memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh imam masjid Al-Mu'awanah, syarat itu adalah jarak antara calon mempelai perempuan tempat ia menikah dengan jarak wali nasabnya adalah satu *safar* atau 16 *farsakh.* Jika jarak ini sudah memenuhi maka pernikahan bisa dilangsungkan dengan mengangkat imam masjid sebagai wali dalam pernikahan mereka.

Pasangan suami istri yang menikah dan menunjuk imam masjid sebagai wali *muḥakkam* adalah mereka yang bukan merupakan warga setempat, melainkan warga luar daerah yang dengan alasan tertentu ingin segera dinikahkan. Padahal di berbagai daerah ini sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang ditunjuk. Maka dengan alasan yang telah dipaparkan panjang lebar di atas, sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali *Muḥakkam* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya)".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, oleh karena itu penulis mengidentifikasikan inti permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep perwalian dalam hukum Islam.
2. Dasar hukum wali.
3. Syarat menjadi wali dalam pernikahan.
4. Kududukan wali dalam pernikahan.
5. Urutan wali dalam pernikahan.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dengan wali *Muḥakkam* yang terjadi di Siwalankerto Surabaya.
7. Pandangan hukum Islam mengenai imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam perkawinan yang terjadi di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

Adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan yang terjadi di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan yang terjadi di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Agar jelas dan praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan dengan Imam Masjid sebagai wali *muḥakkam* yang terjadi di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan yang ada di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Perkawinan bawah tangan di Indonesia bukanlah hal baru lagi di masyarakat, kajian pustaka pada kasus ini adalah untuk mendapatkan gamabaran hubungan topik yang akan penulis paparkan dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tiadak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti lain adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peran Kiai Sebagai Wali *Muḥakkam* (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), Skripsi Alwi Sihab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kiai sebagai wali *muḥakkam* dipergunakan oleh mempelai pengantin dengan pertimbangan hamil prapernikahan, kawin lari, masalah poligami, tidak memenuhi syarat undang-undang serta ekonomi.[24]
2. Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks.) Skripsi Indra Fani UNHAS Makasar, hasil penelitian ini menjelaskan tentang dasar & pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan wali *aḍal*, cara penggugat bermohon pada Pengadilan Agama Makassar untuk peralihan dari Wali Nasab ke wali hakim karena wali *aḍal* serta proses penyelesaian perkara wali *aḍal* di Pengadilan Agama Makassar[25].
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang). Skripsi M. Wadis UINSA Surabaya. yang intinya praktik yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan sebuah pernikahan di mana dalam perwaliannya sang mempelai

[24] Alwi Sihab, "*Peran kiai Sebagai Wali Muḥakkam Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo*"(Skipsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013),t.h.
[25] Indra Fani, "*Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Aḍal Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks*"(Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan wali nasabnya di luar negeri, sehingga dalam proses pernikahan seorang wali nasab tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena *uẓur*, yaitu jarak yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, dalam menikahkan anaknya langsung diwalikan ke hakim yang menikahkan untuk menikahkan anaknya dengan tanpa mengikuti urutan wali nasab sebelumnya.[26]

Dari kajian pustaka di atas penelitian penulis berbeda, letak perbedaannya adalah tentang seorang imam masjid yang biasa menjadi wali *muḥakkam* walaupun wali dari calon mempelai perempuan ada. Keberadaan wali dari calon mempelai perempuan tidak diinformasikan bahwa calon mempelai perempuan akan melangsungkan pernikahan karena kendala jarak yang teramat jauh, kemudian calon mempelai perempuan menunjuk imam masjid untuk bertindak sebagai walinya yang disebut wali *muḥakkam*, hal ini bisa dilangsungkan jika jarak antara wali *muḥakkam* dan wali nasab lebih satu shafar atau 16 *farsakh.*

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

[26] M. Wadis, "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim karena Orang Tua di Luar Negeri di Desa Dampul Timur kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014), V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui penyebab terjadinya peran imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan yang ada di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan yang ada di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang Ahwal al-Syaksiyah yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi pada umat Islam khususnya di Indonesia serta memberikan pemahaman pada masyarakat Islam bahwa pernikahan itu harus dicatatkan dan jika tidak ada wali nasab maka bisa menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Hukum Islam

   Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku untuk mengikat semua umat yang beragama Islam.[27] Dalam hal ini hukum Islam adalah al-Qur'an, sunnah, *Qawl Fuqaha*.

2. Imam Masjid

   Imam merupakan sebuah posisi pemimpin dalam agama Islam. [28] Masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.[29] Imam masjid yang penulis maksud adalah orang yang menjadi pemimpin dari para jama'ah untuk melaksanakan sholat wajib yang ada di masjid Al-Mu'awanah yang ada di Siwalankerto Surabaya.

3. Wali *Muḥakkam*

   Seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka.[30]karena alasan tidak adanya wali nasab, atau bahkan wali nasab enggan menjadi wali saat

---

[27] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,*(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), 12
[28] Setya Nugraha*, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya : Karina, t.t.,), 250
[29] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), t.h._
[30] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (*Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan kedua mempelai, kedua calon mempelai cenderung mempercayakan tokoh masyarakat, atau tokoh agama (imam masjid) untuk dijadikan sebagai wali *muḥakkam* dalam melangsungkan pernikahan mereka.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Data yang terkait tentang peran imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan di masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

b. Data yang terkait mengenai pernikahan dengan wali *muḥakkam* menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Sumber primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain :

a. Imam masjid yang bertindak sebagai wali *muḥakkam.*

b. Ta'mir Masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

Sedangkan sumber sekunder yaitu dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti karya ilmiah dari data-data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun buku yang dijadikan sumber data skunder adalah sebagai berikut :

1. Fiqh as-Sunnah, karya sayyid Sabiq
2. Bidạyatul al-Mujtahid wa nihạyah al-Muqtạsid, karya Ibn Rusyd
3. Al-Fiqh 'ala Madhạhibil al-Arba'ah, karya Abdurrahman al-Jaziri
4. Risalah Nikah, Karya Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani
5. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Amir Syarifuddin.
6. Fiqih Lima Madzab, karya Muhammad Jawad Mughniyah
7. Fiqh Munakahat, karya Abdul Rahman Ghozali
8. Hukum Perkawinan Islam, karya M. Idris Ramulyo
9. Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, karya M. Iqbal Hasan

3. Teknik Pengumpulan Data

Interview

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.[31]

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni pelaku yang bertindak sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan, saksi yang mengetahui prosesi pernikahan tersebut, serta

[31] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya,(*Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'mir masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya tempat berlangsungnya pernikahan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Adalah usaha merapikan data yang awalnya belum tersusun rapi dan membuat penulisan skripsi menjadi lebih terstruktur mudah untuk dipahami.

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan dari sumber utama yakni Imam masjid Al-Mu'awanah Siwalankerto Surabaya.

b. Organizing

Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Pelaksanaan tersebut berada di masjid Al-Mu'awanah Siwalanketo Surabaya. Dalam rangka memaparakan apa yang telah dirancang sebelumya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pernikahan menggunakan wali *Muḥakkam.*

c. *Analizing*

Adalah melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai.

Demikian pula penulis gunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (deduktif), dengan menjelaskan aturan-aturan dalam hukum Islam tentang pernikahan dengan wali *muḥakkam*, kemudian digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu yang terjadi di Siwalankerto Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang konsep perwalian dalam hukum Islam, dasar hukum perwalian, macam-macam wali, syarat wali nikah, urutan wali nikah, kedudukan wali nikah dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, macam-macam wali nikah, konsep wali *Muḥakkam*. Hal ini yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis tinjauan hukum Islam dalam menganalisis tentang wali *muhakam* dalam pernikahan, hal ini mengacu pada al-Qur'an, as-Sunnah, *Qawl Fuqaha*, Kompilasi Hukum Islam dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan. Dalam hal ini dibahas tentang profil kelurahan Siwalankerto, keadaan masjid diberlangsungkannya pernikahan dengan wali *muḥakkam,* dan praktik peran imam masjid sebagai wali *Muḥakkam* dalam pernikahan.

Bab keempat berisi analisis, dalam bab ini berisi tentang ulasan analisis tentang praktik peran imam masjid sebagai wali *Muḥakkam* dalam pernikahan dan analisi hukum Islam terhadap peran imam masjid sebagai wali *muḥakkam* dalam pernikahan.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id